



# WALIKOTA SALATIGA

---

## PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 10 Tahun 2006

### TENTANG

### TATA CARA PENGELOLAAN EKS TANAH BENGKOK ASET PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : 140-05/216/1999 tentang Panitia Lelang dan Badan Pengawas Pelelangan terhadap Tanah Bengkok dan Bondo Desa yang Desanya ditetapkan menjadi kelurahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengelolaan Garapan Eks Tanah Bengkok Kota Salatiga sudah tidak sesuai sehingga perlu disempurnakan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali Tata Cara Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;

**Mengingat**

- : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-502 Tahun 1980 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan ;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga ;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga ;

- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 10/2645/PUOD perihal Pengelolaan Tanah Bengkok dan Kekayaan dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan ;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN EKS TANAH BENGKOK ASET PEMERINTAH KOTA SALATIGA

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Daerah Kota Salatiga ;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
- 3 Walikota adalah Walikota Salatiga ;
- 4 Camat adalah Camat dalam Wilayah Kota Salatiga ;

- 5 Lurah adalah Lurah dalam Wilayah Kota Salatiga ;
- 6 Eks Tanah Bengkok adalah tanah yang berasal dari Tanah Bengkok, Tanah Bondo Desa dan atau tanah yang dikuasai Desa dengan sebutan lainnya, yang Desanya ditetapkan menjadi Kelurahan ;
- 7 Pengelolaan Eks Tanah Bengkok dilaksanakan dengan cara sewa, melalui metode lelang dan / atau cara lain, sesuai dengan kondisi setempat ;
- 8 Sewa Garapan / Sewa Eks Tanah Bengkok adalah :
  - a. Sewa garapan adalah proses pengelolaan Eks Tanah Bengkok yang dilakukan oleh Panitia melalui penentuan pemenang lelang yang memberikan penawaran tertinggi ;
  - b. Sewa Eks Tanah Bengkok adalah proses pengelolaan Eks Tanah Bengkok yang dilakukan oleh Panitia kepada Pihak Ketiga melalui mekanisme yang ditentukan Walikota ;
- 9 Panitia Sewa Garapan / Panitia Sewa Eks Tanah Bengkok adalah Panitia yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas melakukan pengelolaan Eks Tanah Bengkok ;
- 10 Tim Pengawas Sewa Garapan Eks Tanah Bengkok adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tugas Panitia Sewa Garapan / Sewa Eks Tanah Bengkok ;

## **Pasal 2**

Pengelolaan Eks Tanah Bengkok dikecualikan dari pengelolaan barang Pemerintah dan barang Daerah ;

## **BAB II**

### **OBJEK, SUBYEK, JANGKA WAKTU DAN SIFAT PENGELOLAAN**

## **Pasal 3**

Obyek Pengelolaan adalah Eks Tanah Bengkok milik dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Salatiga yang berada dalam wilayah maupun di luar wilayah Kota Salatiga ;

## **Pasal 4**

Subyek Pengelolaan adalah Orang / sekelompok orang, Badan Hukum / Badan Usaha yang telah memperoleh hak untuk mengelola Eks Tanah Bengkok ;

## **Pasal 5**

- (1) Jangka waktu sewa garapan paling lama 1 (satu) tahun, tidak terputus-putus untuk kegiatan pertanian ;
- (2) Jangka waktu sewa Eks Tanah Bengkok paling lama 20 (Dua Puluh) tahun dan setiap 5 (Lima) tahun sekali diadakan peninjauan kembali nilai sewanya ;
- (3) Jika jangka waktu sebagaimana tersebut angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah berakhir tanah-tanah yang menjadi obyek pengelolaan harus diserahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga tanpa syarat apapun ;

### **Pasal 6**

- (1) Pengelolaan bersifat umum dan langsung ;
- (2) Umum artinya setiap orang yang memenuhi ketentuan Pasal 4 berhak untuk menyewa Eks Tanah Bengkulu ;
- (3) Langsung artinya sebagai penyewa harus mengikuti proses administrasi pengelolaan sendiri tanpa melalui perantara ;

### **BAB III**

### **PANITIA SEWA GARAPAN, PANITIA SEWA EKS TANAH BENGKOK DAN TIM PENGAWAS PENGELOLA**

#### **Pasal 7**

- (1) Panitia Sewa Garapan Eks Tanah Bengkulu Kelurahan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, dengan susunan keanggotaan adalah sebagai berikut :
  - a. Penasehat : C a m a t
  - b. Ketua : L u r a h
  - c. Sekretaris : Sekretaris Lurah
  - d. Bendahara : Staf Kelurahan
  - e. Anggota : Tokoh masyarakat
- (2) Masing-masing Kelurahan membentuk Panitia Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah ;

#### **Pasal 8**

Tim Pengawas Sewa Garapan Eks Tanah Bengkulu dibentuk dengan Keputusan Walikota, dengan susunan keanggotaan adalah ;

- a. Ketua : Asisten Tata Praja
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
- c. Anggota :
  - 1) Kepala Dinas Pertanian
  - 2) Kepala DPKD
  - 3) Kepala Bagian Hukum
  - 4) Kasubag Pemerintahan Kecamatan & Kelurahan

#### **Pasal 9**

Panitia Sewa Eks Tanah Bengkulu dibentuk dengan Keputusan Walikota, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut ;

- a. Penasehat : Asisten Tata Praja
- b. Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
- c. Sekretaris : Kasubag Pemerintahan Kecamatan & Kelurahan
- d. Anggota :
  - 1) Kepala DPKD
  - 2) Kepala Dinas Pertanian
  - 3) Kepala BAPEDA
  - 4) Kepala BPM & PUD
  - 5) Kepala Bagian Hukum
  - 6) Kepala Bagian PBD
  - 7) Camat terkait
  - 8) Lurah terkait

### **Pasal 10**

- (1) Panitia Sewa Garapan dan Panitia Sewa Eks Tanah Bengkulu sebagaimana dimaksud Pasal 7 (tujuh) dan 10 (Sepuluh) bertugas :
  - a. Mengadakan inventarisasi data dan mengadakan penaksiran nilai produktivitas atas Eks Tanah Bengkulu yang akan menjadi obyek pengelolaan, baik yang berada didalam maupun di luar wilayah Kota Salatiga ;
  - b. Melakukan kegiatan lelang garapan / sewa kepada Pihak Ketiga ;
  - c. Melakukan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan lelang garapan / sewa menyewa atas Eks Tanah Bengkulu ;
  - d. Membuat Berita Acara Perjanjian Sewa Garapan / Sewa Eks Tanah Bengkulu ;
  - e. Panitia Sewa Garapan / Panitia Sewa Eks Tanah Bengkulu menyetorkan semua hasil pengelolaan / hasil Sewa Garapan / Sewa Eks Tanah Bengkulu ke Kas Daerah Kota Salatiga ;
  - f. Melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Walikota Salatiga ;
  
- (2) Tim Pengawas Sewa Garapan Eks Tanah Bengkulu sebagaimana dimaksud Pasal 8 (delapan) bertugas ;
  - a. Memberikan pembinaan, bimbingan dan pengarahan serta pengawasan kepada Panitia dalam menginventarisir data maupun nilai produktivitas Eks Tanah Bengkulu yang akan disewakan kepada Pihak Ketiga ;
  - b. Memonitor hasil pelaksanaan tugas Panitia Sewa Garapan / Sewa Eks Tanah Bengkulu ;
  - c. Mengambil keputusan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di lapangan selama pelaksanaan kegiatan Panitia Sewa Garapan / Sewa Eks Tanah Bengkulu ;

## **BAB IV**

### **PEMANFAATAN OBYEK PENGELOLAAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Obyek Sewa Garapan Eks Tanah Bengkulu adalah tanah-tanah yang produktif, yang pemanfaatannya untuk pertanian ;
- (2) Obyek Sewa Eks Tanah Bengkulu adalah tanah-tanah eks bengkok yang tidak produktif untuk usaha non pertanian ;

## **BAB V**

### **TATA CARA PENGELOLAAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pengumuman lelang garapan ditempel pada papan pengumuman kelurahan yang bersangkutan, dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan lelang ;
- (2) Sewa Garapan / Sewa Eks Tanah Bengkulu dilaksanakan oleh Panitia sewa garapan / Panitia Sewa Menyewa setiap masa sewa garapan telah berakhir ;
- (3) Penawaran besarnya harga lelang dilakukan secara terbuka ;
- (4) Peserta lelang yang menawar dengan harga tertinggi dinyatakan sebagai pemenang ;

- (5) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah dinyatakan sepakat, penyewa wajib menyetorkan uang panjar sebesar 50 % kepada Panitia Sewa Eks Tanah Bengkulu ;
- (6) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat melunasi, maka hasil lelang dinyatakan batal demi hukum dan uang muka sebesar 50 % menjadi milik Pemerintah Daerah ;
- (7) Dalam hal terjadi pembatalan lelang sebagaimana tersebut pada ayat 6 (enam) Panitia mengadakan lelang kembali ;

#### **Pasal 13**

Sewa Eks Tanah Bengkulu dilakukan dengan pengajuan melalui proposal yang ditujukan kepada Walikota dan pelaksanaannya oleh Panitia Sewa Eks Tanah Bengkulu Tingkat Kota Salatiga ;

#### **Pasal 14**

- (1) Bila ternyata dikemudian hari diketahui bahwa pemenang lelang / penyewa tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Walikota ini, hak sebagai pemenang lelang batal demi hukum dan tidak berhak menuntut ganti rugi terhadap semua biaya yang telah dikeluarkan ;
- (2) Pemenang lelang / Sewa Garapan Eks Tanah Bengkulu tidak dibenarkan menggunakan tanah tersebut untuk keperluan lain selain untuk tanah pertanian ;
- (3) Hak sebagai pemenang lelang / penyewa tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain ;
- (4) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas obyek pelelangan dibebankan kepada pemenang lelang / penyewa ;
- (5) Panitia Sewa Garapan / Panitia Sewa Eks Tanah Bengkulu membuat Berita Acara Perjanjian Sewa Garapan / Sewa Eks Tanah Bengkulu dan menyetorkan hasilnya ke Kas Daerah Kota Salatiga ;

### **BAB VI**

#### **PENGGUNAAN HASIL PENGELOLAAN**

##### **Pasal 15**

- (1) Hasil dari pengelolaan Eks Tanah Bengkulu tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- (2) Hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) sifatnya hanya merupakan titipan dan penggunaannya diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan ditingkat kelurahan dengan pertimbangan Camat selaku Pengguna Anggaran ;
- (3) Proses pelaksanaannya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBK) ;

##### **Pasal 16**

- (1) Penggunaan hasil Sewa Garapan / Sewa Eks Tanah Bengkulu adalah sebagai berikut :
  - a. 15 % dari hasil Sewa Garapan untuk operasional kegiatan Panitia Sewa Garapan ;
  - b. 85 % hasil Sewa Garapan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan uraian :
    1. 60 % dikembalikan kepada kelurahan yang bersangkutan ;
    2. 40 % diatur penggunaannya oleh Pemerintah Daerah sebagai bantuan keseimbangan antar kelurahan ;

- (2) Penggunaan hasil Sewa Garapan sebagaimana tersebut ayat 1 (satu) digunakan untuk biaya operasional kegiatan Panitia Sewa Garapan dan pembiayaan pembangunan kelurahan secara berimbang ;
- (3) Penggunaan hasil pengelolaan bagian Pemerintah Kelurahan sebesar 60 % akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota ;

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**


Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : 140-05/216/1999 tentang Panitia Lelang dan Badan Pengawas Pelelangan terhadap Tanah Bengkok dan Bondo Desa yang Desanya ditetapkan menjadi Kelurahan di Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga dan Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 20 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengelolaan Garapan Eks Tanah Bengkok Kota Salatiga dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;

**Pasal 18**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 5 April 2006


 **WALIKOTA SALATIGA**, 5 3/4 06

  
**H. TOTOK MINTARTO** 5 3/4 06

Diundangkan di Salatiga

pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA** f.

  
**H. SUTEDJO** f.

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN

NOMOR